Nomor : «VarNoPermintaanBantahan» «VarTglSuratPermintaan»

Sifat : «VarSifat»

Lampiran : 1 Set

Hal : Permintaan Surat Bantahan atas SUB

Yth. «VarNamaPemohon»

«VarNPWP»

«VarAlamat»

Memenuhi ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, bersama ini kami kirimkan kepada Saudara, salinan Surat Uraian Banding dari «VarTermohon»

Nomor : «VarNoSubSt» tanggal «VarTglSubSt»

Sehubungan dengan surat banding Saudara,

Nomor : «VarNoSuratPermohonan» tanggal «VarTglSuratPermohonan»

Mengenai : Banding atas Keputusan Terbanding

Nomor: «VarNoKep» tanggal «VarTglKep»

Berkenaan dengan

«VarJenisKetetapan» Masa: «VarMasaPajak»

No: «VarNoSkp» tanggal «VarTglSkp»

yang telah terdaftar pada Pengadilan Pajak dengan Nomor Sengketa Pajak «VarNoSengketa». Sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Saudara diminta membuat Surat Bantahan atas Surat Uraian Banding tersebut dan mengirimkannya kepada Pengadilan Pajak dalam 2 (dua) rangkap **dan disampaikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy** dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal diterima salinan Surat Uraian Banding.

Perlu diberitahukan bahwa jika dalam jangka waktu dimaksud di atas, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan dimaksud, maka sesuai Pasal 45 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sengketa banding tersebut tetap akan diperiksa berdasarkan data dan keterangan yang ada pada Pengadilan Pajak.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.

«VarPenandatangan»

«VarNamaPenandatangan»

«VarNIPPenandatangan»

Tembusan:

«VarTembusan»

|  |
| --- |
| Visi PP: Menjadi Pengadilan Pajak yang bebas, mandiri, tidak memihak dan terpercaya dalam menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan serta rasa keadilan masyarakat yang berwibawa dan diakui dunia |
| **Perhatian:**  Untuk memudahkan administrasi dan mempercepat pelayanan Sekretariat Pengadilan Pajak, sesuai Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-002/PP/2015 diminta agar:   1. Selalu mencantumkan Nomor Sengketa Pajak setiap kali melakukan korespondensi dengan Pengadilan Pajak. 2. Surat Uraian Banding (SUB) atau Surat Tanggapan (ST) ditujukan kepada Pengadilan Pajak dalam **2 (dua) rangkap** dan disampaikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy. Dalam hal terdapat perbedaan antara *hardcopy dan softcopy* dalam format Microsoft Office dan dikemas dalam media *Compact Disc/Flash Disk*, dokumen yang dianggap sah sebagai berkas sengketa adalah dokumen *hardcopy*. |